



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN DAN KENELAYANAN

NOMOR : 3851/DPPT.5/KP.440/PPK/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PERIZINAN DAN KENELAYANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pelayanan publik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perizinan dan Kenelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN DAN KENELAYANAN PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terdiri dari layanan:

1. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di Laut; dan
3. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit kerja pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dalam memberikan pelayanan publik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 SEP 2022

DIREKTUR PERIZINAN DAN KENELAYANAN,



UKON AHMAD FURKON, S.T., M.T.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN DAN
KENELAYANAN
NOMOR 3851 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA LINGKUP
DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN**

NO.	Jeni pelayanan
1	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2	Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Di Laut
3	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan



DIREKTUR PERIZINAN DAN KENELAYANAN,

LIKON AHMAD FURKON, S.T., M.T.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN DAN
KENELAYANAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA LINGKUP
DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA - SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
KEWENANGAN MKP**

A. KOMPONEN SERVICE POINT		
1.	PERSYARATAN UMUM USAHA	<p><u>SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</u></p> <p>A. DI LAUT: KBLI terkait: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133, 50142</p> <p>I. SIUP Baru dan SIUP Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. rencana kegiatan usaha yang meliputi, modal, rencana pengadaan kapal, dan rencana operasional; c. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk Korporasi; d. pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; e. foto orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah; f. specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; g. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; h. Surat pernyataan penangkapan ikan terukur bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi. 2. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Pengusahaan Perikanan <p>II. SIUP Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Data dalam NIB yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan b. Perluasan Usaha; c. Pengurangan Usaha; d. Daerah Penangkapan Ikan; e. Pelabuhan Pangkalan; f. Pelabuhan Muat; g. Pelabuhan negara tujuan; h. Fungsi kapal; i. Alat Penangkapan Ikan; dan/atau j. Ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan k. Pemilik manfaat 2. Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), dapat dilakukan setelah merealisasikan seluruh Alokasi Usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan; 3. Perubahan sebagaimana pada angka 1) huruf b), huruf d), huruf h), huruf i), dan/atau huruf j) dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau; 4. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1) tidak menambah masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan 5. Persyaratan perubahan SIUP:

		<ul style="list-style-type: none"> a. mencantumkan NIB, nomor SIUP, dan alasan perubahan untuk semua jenis perubahan b. melampirkan rencana usaha untuk jenis perubahan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan Usaha; ▪ Pengurangan Usaha; ▪ Daerah Penangkapan Ikan; ▪ Pelabuhan Pangkalan; ▪ Pelabuhan Muat; ▪ Pelabuhan negara tujuan; ▪ Fungsi kapal; dan/atau ▪ Alat Penangkapan Ikan. c. foto terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah, hanya untuk jenis perubahan penanggung jawab Korporasi; d. spesimen tanda tangan penanggung jawab Korporasi, hanya untuk jenis perubahan penanggung jawab Korporasi; e. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, hanya untuk jenis perubahan Pemilik Manfaat; dan f. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi untuk semua jenis perubahan g. Surat pernyataan penangkapan ikan terukur bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi
2.	PERSYARATAN KHUSUS USAHA/ PERSYARATAN TEKNIS	<p>A. DI LAUT:</p> <p>Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan berdasarkan alokasi usaha perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Usaha ditetapkan berdasarkan Alokasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 2. Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan telah merealisasikan alokasinya dan akan berhenti melakukan usaha perikanan harus mengembalikan Surat Izin Usaha Perikanan yang dimiliki; 3. Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan wajib merealisasikan seluruh alokasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal terbitnya Surat Izin Usaha Perikanan pertama kali dan apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak direalisasi sama sekali, dilakukan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan secara otomatis; dan b. Direalisasikan sebagian, dilakukan pengurangan Alokasi Usaha secara otomatis atas Alokasi Usaha yang belum direalisasikan 4. Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dengan benar kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan sejak Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan <p>B. KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Umum yang dapat dijadikan Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat merupakan Pelabuhan Umum yang ditetapkan oleh Menteri 2. Usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan berukuran kumulatif 300 (tiga ratus) gross tonnage ke atas harus dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum 3. Surat Izin Usaha Perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun. Surat Izin Usaha Perikanan yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang Alokasi Sumber Daya Ikan tersedia
3.	SISTEM/ MEKANISME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission/OSS</i>) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara <i>Single Sign On</i> (SSO) ▪ Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SILAT menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama
4.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS dengan terlebih dahulu mendaftarkan akun pengguna untuk login dan mengisi data-data yang diperlukan guna penerbitan NIB dan Permohonan Perizinan Berusaha 2. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha-Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Surat izin Usaha Perikanan melalui sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem SILAT secara SSO

		<p>3. Pemenuhan persyaratan PB UMKU Surat izin Usaha Perikanan di sistem SILAT. Pastikan Pelaku Usaha sudah memiliki akun pengguna yang terdaftar di SILAT, jika belum maka lakukan pendaftaran melalui link pendaftaran yang disediakan dengan menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama dengan akun yang terdaftar pada Sistem OSS. Setelah login pada Sistem SILAT Pelaku Usaha menginput permohonan serta data-data yang diperlukan dan mengunggah dokumen persyaratan</p> <p>4. Tim verifikator KKP melakukan penilaian kesesuaian dan verifikasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan berdasarkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan pemanfaat sumber daya ikan; kesesuaian rencana kegiatan, rencana daerah usaha, kapal dan sarana usaha yang dimiliki, rencana pengadaan kapal dan sarana usaha, rencana produksi untuk alokasi, rencana pemasaran hasil penangkapan, rencana penggunaan tenaga kerja, dan rencana pembiayaan. kesesuaian antara alokasi pada Surat Izin Usaha Perikanan dengan realisasi Surat Izin Usaha Perikanan pada permohonan perubahan; kesesuaian alokasi usaha pada Surat Izin Usaha Perikanan dengan Perzinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang tidak diperpanjang dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak masa berlakunya habis atau Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dicabut atau dibatalkan. <p>5. Penerbitan Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan. Apabila persyaratan lengkap dan sesuai maka permohonan diterima untuk diproses penerbitan Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan. Pelaku usaha dapat mencetak Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan yang telah terbit secara mandiri. Namun apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka permohonan SIUP akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha disertai alasan penolakan melalui sistem SILAT.</p> <p>6. Pelaku Usaha berdasarkan Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan melakukan pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>7. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan diterbitkan pelaku usaha tidak membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.</p> <p>8. Tim Verifikator memvalidasi bukti pembayaran Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan pada Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI). Apabila valid maka akan diproses penerbitan Surat izin Usaha Perikanan. Namun jika tidak valid akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha melalui sistem SILAT.</p> <p>9. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Elektronik. Surat Izin Usaha Perikanan yang telah disetujui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan dikirimkan sebagai respon final melalui sistem OSS untuk dapat diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh pelaku usaha.</p>
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	4 (empat) hari kerja
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai PP 85 tahun 2021
7.	PRODUK PELAYANAN	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Elektronik
8.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN & APRESIASI	<ol style="list-style-type: none"> WhasApp Center/SMS Center: 08119550888 Website : www.perizinan.kkp.go.id Email : pengaduan.ditpdk@kkp.go.id Kotak Pengaduan di PTSP KKP Ruang pengaduan/konsultasi

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 19823. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak4. Undang - Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran7. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik10. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang - Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan12. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah13. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan17. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)19. Peraturan Presiden Nomor 097 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 71423. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Andon Penangkapan Ikan31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
----	-------------	--

		<p>33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan</p> <p>34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan</p> <p>35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>36. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/KEPMEN-KP/2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia</p> <p>37. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 109/KEPMEN-KP/2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional</p> <p>38. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan</p> <p>39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan</p> <p>40. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang mekanisme perhitungan kuota sumber daya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di WPP NRI</p> <p>41. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</p> <p>42. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</p>
2.	SARANA DAN PRASARANA	<p>a. Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)</p> <p>b. WhatsApp center</p> <p>c. Ruang Tunggu/Konsultasi yang nyaman</p> <p>d. Toilet yang bersih dan memadai</p> <p>e. Tempat Parkir Kendaraan Gratis</p> <p>f. Kantin</p> <p>g. Ruang Laktasi</p>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Kompetensi pelaksana pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing pelaksana
4.	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan SIUP sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 7 (tujuh) PNS dan 1 (satu) tenaga kontrak
5.	PENGAWASAN INTERNAL	Telah ditetapkan tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
6.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan mutu dan standar pelayanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui motto dan kebijakan mutu • Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan • Kerahasiaan data pemohon
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi Kinerja secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat



Jakarta, 21 Sept 2022
 DIREKTUR PERIZINAN DAN KENELAYANAN

UKON AHMAD FURKON, S.T., M.T.

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
(KBLI 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119)**

A. KOMPONEN SERVICE POINT		
1.	PERSYARATAN UMUM USAHA	<p>A. SKALA USAHA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Ukuran panjang dan lebar kapal; 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 6) Lokasi Budidaya Ikan & Jenis Induk/Benih yang menjadi target, bagi usaha penangkapan Induk/Benih Ikan di laut (KBLI 03115) b. Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan 3) Pelabuhan Pangkalan 2. Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3. Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan kapal; b. Daerah penangkapan ikan; c. Alat Penangkapan Ikan; d. Ukuran kapal; e. Pelabuhan Pangkalan f. Lokasi Budidaya Ikan, bagi usaha penangkapan Induk/Benih Ikan di laut (KBLI 03115) 4. Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5. Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha. 6. Nelayan penangkap benih bening lobster untuk pembudidayaan harus merupakan nelayan yang telah ditetapkan sebagai nelayan penangkap benih bening lobster <p>B. SKALA USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Menyampaikan informasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Ukuran kapal; <p>Bagi usaha penangkapan Induk/Benih Ikan di laut, ukuran kapal penangkap sampai dengan 30 gross tonnage</p> 5) Negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang sama. d. Surat pernyataan penangkapan ikan terukur bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Daerah penangkapan ikan; dan/atau d. Pelabuhan Pangkalan. 4. Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak 5. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) 1 tahun sejak diterbitkan 6. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 7. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 8. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. <p>C. KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan 2. Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b. Di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap
2.	PERSYARATAN KHUSUS USAHA	<p>A. SKALA USAHA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan 3. Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan. <p>B. SKALA USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi; 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3. Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar; 4. Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran kapal; b. Alat Penangkapan Ikan; dan c. Daerah penangkapan ikan. 5. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; 6. Mengaktifkan transmitter SPKP, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; dan 7. Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengaktifkan transmitter SPKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; b. Melaporkan hasil tangkapan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan; c. Mengalihkan hasil tangkapan ikan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya;

		<p>d. Mitra sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha</p> <p>e. Mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Pengangkut Ikan, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha penangkapan ikan dari Menteri; dan</p> <p>f. Membuat Berita Acara Alih Muatan setiap kali melakukan Alih Muatan</p>
3.	SISTEM / MEKANISME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission/OSS</i>) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara <i>Single Sign On (SSO)</i> ▪ Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SILAT menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama
4.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan melalui sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem SILAT secara SSO 2. Pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di sistem SILAT. Pelaku Usaha menginput permohonan serta data-data yang diperlukan dan menggunggah dokumen persyaratan. 3. Penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP. 4. Tim verifikator KKP melakukan penilaian kesesuaian dan verifikasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; 2) daerah penangkapan ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan; dan 5) negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) yang sama b. informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan 2) Identitas Kapal Penangkap Ikan c. Pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 5. Penerbitkan Surat Tagihan PNB Pungutan Hasil Perikanan. Apabila persyaratan lengkap dan sesuai maka permohonan diterima untuk diproses penerbitan Surat Tagihan PNB Pungutan Hasil Perikanan. Pelaku usaha dapat mencetak Surat Tagihan PNB Pungutan Hasil Perikanan yang telah terbit secara mandiri. Namun apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha disertai alasan penolakan melalui sistem SILAT 6. Pelaku Usaha berdasarkan Surat Tagihan PNB Pungutan Hasil Perikanan melakukan pembayaran Pungutan Hasil Perikanan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. 7. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Tagihan PNB Pungutan Hasil Perikanan diterbitkan pelaku usaha tidak membayar Pungutan Hasil Perikanan, permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali. 8. Tim Verifikator memvalidasi bukti pembayaran Surat Tagihan PNB Pungutan Hasil Perikanan pada Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI). Apabila valid maka akan diproses penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan. Namun jika tidak valid akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha melalui sistem SILAT. 9. Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Elektronik. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang telah disetujui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan dikirimkan sebagai respon final melalui sistem OSS untuk dapat diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh pelaku usaha.
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	4 (empat) hari kerja
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai PP 85 tahun 2021
7.	PRODUK PELAYANAN	Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Elektronik
8.	PENANGANAN PENGADUAN,	<ol style="list-style-type: none"> a. WhasApp Center/SMS Center: 08119550888 b. Website : www.perizinan.kkp.go.id
	SARAN, MASUKAN & APRESIASI	<ol style="list-style-type: none"> c. Email : pengaduan.ditpdk@kkp.go.id d. Kotak Pengaduan di PTSP KKP e. Ruang pengaduan/konsultasi

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 19823. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak4. Undang - Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran7. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik10. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang - Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan12. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah13. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan17. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)19. Peraturan Presiden Nomor 097 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 71423. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
----	-------------	---

		<p>30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Andon Penangkapan Ikan</p> <p>31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan</p> <p>34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan</p> <p>35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>36. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/KEPMEN-KP/2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia</p> <p>37. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 109/KEPMEN-KP/2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional</p> <p>38. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan</p> <p>39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan</p> <p>40. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</p> <p>41. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal</p>
2.	SARANA DAN PRASARANA	<p>a. Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)</p> <p>b. WhatsApp center</p> <p>c. Ruang Tunggu/Konsultasi yang nyaman</p> <p>d. Toilet yang bersih dan memadai</p> <p>e. Tempat Parkir Kendaraan Gratis</p> <p>f. Kantin</p> <p>g. Ruang Laktasi</p>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Kompetensi pelaksana pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing pelaksana
4.	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 7 (tujuh) PNS dan 4 (empat) tenaga kontrak
5.	PENGAWASAN INTERNAL	Telah ditetapkan tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
6.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan mutu dan standar pelayanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui motto dan kebijakan mutu • Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan • Kerahasiaan data pemohon
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi Kinerja secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat



UKON AHMAD FURKON, S.T., M.T.

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN (KBLI 50133, 50142)**

A. KOMPONEN SERVICE POINT

1.	PERSYARATAN UMUM USAHA	<p>STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (KBLI 50133)</p> <p>A. SKALA USAHA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan Pangkalan; b. Pelabuhan Muat; c. Ukuran Kapal; d. Buku Kapal Perikanan 2. Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan Pangkalan; b. Pelabuhan Muat; c. Ukuran kapal; d. Buku Kapal Perikanan <p>B. SKALA USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Menyampaikan informasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelabuhan Muat; 2) Pelabuhan Pangkalan; 3) Ukuran kapal; 2. Kapal Pengangkut Ikan yang akan melakukan Alih Muatan dari Kapal Penangkap Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 3. Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Pengangkut Ikan, termasuk kapal penangkap ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha. 4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup 5. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia diperbolehkan mengangkut sarana dan input produksi kegiatan pembudidayaan ikan 7. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; dan c. Pelabuhan Pangkalan. 8. Perubahan sebagaimana pada angka 7) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak 9. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) 1 tahun sejak diterbitkan 10. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.
----	------------------------	---

11. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.
12. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut:
 - a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
 - b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Sarana:
 - a. Skala usaha mikro:
Memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya).
 - b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar
 - Memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) yang dilengkapi oleh sistem pendinginan;
 - Untuk pengangkut ikan hidup memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) dan dilengkapi dengan sarana instalasi airasi dan/atau sistem sirkulasi air
2. Kerja Sama Alih Muat Kapal Pengangkut Ikan hanya dapat dilakukan dengan Kapal Penangkap Ikan dengan Alat Penangkap Ikan:
 - a. Pancing; dan
 - b. Jaring Hela Udang Berkantong khusus hasil tangkapan sampingannya

STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI (KBLI 50142)

- a. Surat Izin Usaha Perikanan;
- b. Buku Kapal Perikanan;
- c. Menyampaikan informasi meliputi:
 - Pelabuhan Muat;
 - Pelabuhan Pangkalan; (catatan: satu dalam negeri)
 - Ukuran kapal;
- d. Perjanjian kerja sama keagenan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.
- e. Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan:
 1. *Grosse akta*, apabila *grosse akta* dalam jaminan bank, ditambahkan akta hipotik;
 2. gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
 3. surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
 4. surat ukur internasional untuk kapal asing;
 5. paspor dan buku pelaut (*seamen book*) dan foto Nakhoda dan daftar anak buah kapal;
 6. untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, ditambahkan persyaratan:
 - a) Perizinan Usaha Pelayaran Angkutan Laut;
 - b) Surat penunjukan keagenan atau surat perjanjian sewa kapal;
 - c) Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja sama yang disahkan Notaris; dan
 - d) KTP/paspor pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 7. untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor, ditambahkan persyaratan:
 - a) pelabuhan tujuan; dan
 - b) data kapal
- f. Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing berukuran paling kecil 100 (seratus) gross tonnage
- g. Untuk kapal pengangkut ikan segar dan/atau beku untuk tujuan ekspor berbendera asing berukuran di atas 1.000 (seribu) gross tonnage.
- h. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan industri perikanan dalam negeri.

		<p>i. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup.</p> <p>j. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>k. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Buku Kapal Perikanan; 3) pelabuhan pangkalan; dan 4) negara tujuan. <p>l. Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>m. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf k 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>n. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/ mencantumkan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomor register kapal perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; 2) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan 3) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. <p>o. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru</p> <p>p. Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau 2) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap
2.	PERSYARATAN KHUSUS USAHA	<p><u>STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (KBLI 50133)</u></p> <p>A. SKALA USAHA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2. Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan untuk ikan segar. <p>B. SKALA USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi Kapal Pengangkut Ikan yang mengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan dan/atau menunjukkan bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Kapal Pengangkut Ikan yang mengangkut ikan yang telah dipungut di Pelabuhan Muat dan/atau Pelabuhan Pangkalan; 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri. 4. Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 5. Memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal. 6. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Alih Muatan wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; b. mengangkut ikan hasil tangkapan dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya; c. mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Penangkap Ikan; d. menerima Pemantau di atas kapal;

		<p>e. wajib menggunakan pemantau di atas kapal bagi kapal yang melakukan alihmuatan di Laut Lepas;</p> <p>f. mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai dengan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;</p> <p>g. memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal; dan</p> <p>h. membuat Berita Acara Alih Muatan</p> <p>STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI (KBLI 50142)</p> <p>a. Memiliki nomor register dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas; (dipindahkan ke dalam negeri)</p> <p>b. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar;</p> <p>c. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri,</p> <p>d. Menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkutan ikan hidup; e. Untuk kapal pengangkut ikan hidup diberikan 10 (sepuluh) pelabuhan cek poin (pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar) dan 10 (sepuluh) titik lokasi pengambilan ikan hidup (lokasi budidaya). Dari sepuluh pelabuhan cek poin, pada Persetujuan Berlayar dicantumkan 2 (dua) pelabuhan cek poin yang terdiri dari satu pelabuhan masuk dan 1 (satu) pelabuhan keluar.</p>
3.	SISTEM / MEKANISME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission/OSS</i>) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara <i>Single Sign On</i> (SSO) ▪ Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SILAT menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama
4.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan melalui sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem SILAT secara SSO 2. Pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan di sistem SILAT. Pelaku Usaha menginput permohonan serta data-data yang diperlukan dan mengunggah dokumen persyaratan. 3. Penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP. 4. Tim verifikator KKP melakukan penilaian kesesuaian dan verifikasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelabuhan Pangkalan; 2) Pelabuhan Muat; 3) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan; 4) negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) yang sama (bagi KBLI 50142) b. Jenis muatan ikan; c. Pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan; d. Pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 5. Penerbitan Surat Tagihan PNPB Pungutan Pengusahaan Perikanan. Apabila persyaratan lengkap dan sesuai maka permohonan diterima untuk diproses penerbitan Surat Tagihan PNPB Pungutan Pengusahaan Perikanan. Pelaku usaha dapat mencetak Surat Tagihan PNPB Pungutan Pengusahaan Perikanan yang telah terbit secara mandiri. Namun apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha disertai alasan penolakan melalui sistem SILAT 6. Pelaku Usaha berdasarkan Surat Tagihan PNPB Pungutan Pengusahaan Perikanan melakukan pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

		<p>7. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Tagihan PNPB Pungutan Pengusahaan Perikanan diterbitkan pelaku usaha tidak membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan, permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.</p> <p>8. Tim Verifikator memvalidasi bukti pembayaran Surat Tagihan PNPB Pungutan Pengusahaan Perikanan pada Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI). Apabila valid maka akan diproses penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan. Namun jika tidak valid akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha melalui sistem SILAT.</p> <p>9. Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan Elektronik. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang telah disetujui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan dikirimkan sebagai respon final melalui sistem OSS untuk dapat diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh pelaku usaha.</p>
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	4 (empat) hari kerja
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai PP 85 tahun 2021
7.	PRODUK PELAYANAN	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan Elektronik
8.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN & APRESIASI	<p>a. WhasApp Center/SMS Center: 08119550888</p> <p>b. Website : www.perizinan.kkp.go.id</p> <p>c. Email : pengaduan.ditpdk@kkp.go.id</p> <p>d. Kotak Pengaduan di PTSP KKP</p> <p>e. Ruang pengaduan/konsultasi</p>

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 4. Undang - Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 7. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh 9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 10. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang - Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan 11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 12. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 13. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
----	-------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan) 19. Peraturan Presiden Nomor 097 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat 25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup 26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Andon Penangkapan Ikan 31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan 33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan 34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan 35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 36. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/KEPMEN-KP/2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia 37. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 109/KEPMEN-KP/2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional 38. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan 39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan 40. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang mekanisme perhitungan kuota sumber daya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di WPP NRI 41. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 42. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
--	--	--

2.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) b. WhatsApp center c. Ruang Tunggu/Konsultasi yang nyaman d. Toilet yang bersih dan memadai e. Tempat Parkir Kendaraan Gratis f. Kantin g. Ruang Laktasi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Kompetensi pelaksana pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing pelaksana
4.	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 7 (tujuh) PNS dan 4 (empat) tenaga kontrak
5.	PENGAWASAN INTERNAL	Telah ditetapkan tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
6.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan mutu dan standar pelayanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui motto dan kebijakan mutu • Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan • Kerahasiaan data pemohon
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi Kinerja secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat



 Jakarta, 20 April 2022
 DIREKTUR PERIZINAN DAN KENELAYANAN
 UKON AHMAD FURKON, S.T., M.T.